

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN

Oleh:

Rachmawati Apriliana Puspitasari
Nyoman Satyayudha Dananjaya
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Economic crimes in the banking sector can be said to be a white collar crime because the crime committed by the offender by way of abusing the trust given to him from the public. Therefore, white collar crime often occurs in organizations where people put trust in that bank. The impact of the abuse of the trust that is the emergence of a victim of economic crime in the banking field. For it is necessary to study the steps or policies that need to be taken in order to protect the victims of economic crime in banking because when viewed from the existing regulations there are still the norm vacancy. This paper aims to determine the protection of victims of economic crime in the banking sector. Given the losses large enough, then the protection of the victim (bank customers) it was time to do. Then it takes the concept of protection of victims of economic crime in the banking sector by using the criminal law .

Keywords : Protection, Victim, Economy Crime, Banking

ABSTRAK

Kejahatan ekonomi di bidang perbankan dapat dikatakan sebagai *white collar crime* karena kejahatan tersebut dilakukan oleh si pelaku dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari masyarakat. Oleh sebab itu *white collar crime* sering terjadi pada lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaannya yaitu bank. Dampak dari penyalahgunaan kepercayaan itu adalah timbulnya korban dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Untuk itu perlu dikaji langkah-langkah atau kebijakan yang perlu diambil dalam rangka perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan karena jika dilihat dari peraturan yang ada saat ini masih terdapat kekosongan norma. Penulisan makalah ini bertujuan mengetahui perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi dibidang perbankan. Mengingat kerugian yang ditimbulkan cukup besar, maka upaya perlindungan terhadap korban (nasabah bank) sudah waktunya dilakukan. Maka dari itu diperlukan konsep perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan hukum pidana.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Kejahatan Ekonomi, Perbankan

I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan krisis yang berkepanjangan serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang mengakibatkan pula hancurnya lembaga perbankan merupakan dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dilakukan oleh bank. Dampak berikutnya adalah timbulnya korban yang jauh lebih besar dari pada kejahatan biasa. Misalnya kasus Bank Century yang menjadi korban adalah nasabah penyimpan dana, dan rakyat secara keseluruhan karena selain modal

dari bank tersebut juga mendapat pinjaman dari Bank Indonesia yang sesungguhnya uang tersebut adalah uang rakyat.¹

Menurut J. E. Sahetapy, pengidentifikasian terhadap korban akibat kejahatan yang dilakukan bank sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ruang lingkup korban kejahatan dibidang ekonomi begitu besar. Untuk itu perlu dikaji langkah-langkah atau kebijakan yang perlu diambil dalam rangka perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, agar tercipta kedamaian dalam kesejahteraan, termasuk perlindungan kepada korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan.²

Keadaan inilah yang menjadi latar belakang dari penulisan ini. Sebagaimana diketahui tidak adanya pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi khususnya di bidang perbankan. Mengingat kerugian yang ditimbulkan cukup besar, maka upaya perlindungan terhadap korban (nasabah bank) sudah waktunya dilakukan, karena sampai saat ini korban (nasabah bank) yang belum terlindungi kepentingannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi dibidang perbankan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penulisan ini mempergunakan metode normatif, yang beranjak dari adanya kekosongan norma mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan karena belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas dan terperinci. Pemecahan masalah dalam penulisan ini didasarkan pada literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan

Kejahatan ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Arti sempit, istilah *economic crimes* (kejahatan ekonomi) apabila dilihat dari substansi pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 dapat dimasukkan ke dalam pengertian tindak pidana ekonomi. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut secara substansi hanya memuat ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Di luar batasan-batasan tersebut, perbuatan apa pun yang melanggar

¹ Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, h.163.

² J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Sebuah Pengantar*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, h.35.

peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian Indonesia tidak dapat dinamakan kejahatan ekonomi.³

Arti luas, kejahatan ekonomi, diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang No. 7 Drt. 1955. Kejahatan ekonomi di bidang perbankan, sebagai suatu bentuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan, merupakan bagian dari kejahatan ekonomi.

Menurut Moch.Anwar dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di Bidang Perbankan membedakan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan bank dalam menjalankan usahanya.⁴

Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan pengertian antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan undang-undang lainnya yang mengatur atau setidaknya berhubungan langsung dengan perbankan. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap tindakan yang melawan hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank atau suatu tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana atau media dilakukannya suatu tindak pidana atau sasaran dari suatu tindak pidana dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan peraturan hukum pidana khusus lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya.

2.2 Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan

Mengingat perbankan adalah institusi kepercayaan maka fungsi pengawas yang ada di semua bank adalah mengembangkan mekanisme perlindungan nasabah bank. Inilah yang kurang dalam sistem perbankan di Indonesia. Kasus di Indonesia, sistem perlindungan nasabah masih belum terlembagakan dengan baik, sehingga penegakannya

³Mardjono Reksodiputro, 1987, *Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 326.

⁴ Moch. Anwar, 1986, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, hal. 44-45.

menjadi lemah, karena itu pengkajian kembali terhadap peraturan perundangan yang ada masih perlu terus dilakukan. Pengkajian terhadap asas-asas dan teori-teori hukum pidana yang selalu berkembang.

Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah undang-undang yang memberikan payung hukum terhadap saksi dan korban. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2006 sebagaimana yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari pengertian korban tersebut jelas bahwa korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan juga dapat dilindungi oleh Undang-Undang No.13 tahun 2006 hal tersebut berkaitan dengan kerugian ekonomi.⁵

Tetapi pada kenyataannya tidak ada pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, maka dari itu diperlukan konsep perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan hukum pidana, yaitu mengkriminalisasikan perbuatan yang berpotensi bagi timbulnya korban, hal tersebut merupakan langkah preventif. Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perbankan perlu dilakukan pengaturan dalam undang-undang tersendiri sebagai hukum pidana khusus yang dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap buku I KUHP sehingga dapat mengurangi timbulnya korban. Selain itu juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas culpabilitas, karena pelakunya bank dan itu adalah korporasi, dapat dikesampingkan dengan doktrin *strict liability* atau *vicarious liability*. Perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, tidak hanya perlindungan terhadap *potential victim* atau calon korban, melainkan juga perlindungan terhadap *actual victim*, sehingga akan menciptakan keseimbangan dalam hukum pidana antara pelaku dan korban, dan antara calon korban dan korban langsung. Memformulasikan ancaman pidana denda yang tinggi tidak akan dapat mencegah korporasi (bank) melakukan kejahatan ekonomi di bidang perbankan tanpa dikombinasikan dengan alternatif sanksi pidana lainnya seperti *publicity sanction*.⁶

⁵ *Ibid.*, hal.122.

⁶ M.Arief Amrullah, 2002, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, h.21.

III. KESIMPULAN

1. Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap tindakan yang melawan hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank atau suatu tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana atau media dilakukannya suatu tindak pidana atau sasaran dari suatu tindak pidana dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan peraturan hukum pidana khusus lainnya.
2. Upaya perlindungan hukum pidana terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan masih belum memadai. Maka dari itu diperlukan konsep perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan hukum pidana, yaitu mengkriminalisasikan perbuatan yang berpotensi bagi timbulnya korban, doktrin pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas culpabilitas dengan doktrin *strict liability* atau *vicarious liability* dan memformulasikan ancaman pidana yang dikombinasikan dengan alternatif sanksi pidana lainnya seperti *publicity sanction*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar, Moch., 1986, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung.
- Amrullah, M. Arief, 2002, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Djumhana, Muhammad, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditnya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1987, *Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sahetapy, J.E, 1992, *Teori Kriminologi Sebuah Pengantar*, Citra Aditnya Bakti, Bandung.

Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan
- Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban